

Kriteria Pengembangan Kampus Ramah Disabilitas di Universitas Airlangga

Tahmida Lailatul Hikmah, Mochammad Yusuf, dan Riswan Septriyadi Sianturi
Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail: mohammad.yusuf@urplan.its.ac.id

Abstrak—Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kota inklusi yang dicetuskan oleh PBB dalam *Covention on the Right of Person with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) tahun 2006 yakni menyelenggarakan fasilitas pendidikan tinggi ramah disabilitas yang tertera dalam. Permenristekdikti No 44 tahun 2015. Mengingat bahwa belum ada kriteria kampus sesuai dengan kebutuhan mahasiswa disabilitas (tunanetra) di Surabaya maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kriteria kampus inklusi yang baik. Penelitian ini memiliki tujuan untuk merumuskan kriteria kampus ramah disabilitas (tunanetra) yakni Universitas Airlangga yang saat ini memiliki jumlah populasi mahasiswa tunanetra yang paling banyak di Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggabungkan kondisi eksisting, pendapat ahli, kebijakan pemerintah, teori atau *best practice*. Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa disabilitas tunanetra, membutuhkan kampus yang dapat memenuhi prinsip kegunaan, kemudahan, kenyamanan, dan kemandirian serta kelembagaan. Pengembangan kriteria kampus ramah disabilitas juga mencakup baik aspek fisik maupun non-fisik.

Kata Kunci—Kampus, Kriteria, Ramah Disabilitas, Tunanetra

I. PENDAHULUAN

INCLUSIVE city atau kota inklusif merupakan sebuah hasil pemikiran yang disusun berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan secara kompleks dan menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat di dalamnya. Kajian akademik tentang *inclusive city* umumnya muncul dari studi perkotaan dan urbanisasi di luar negeri. Salah satu tokoh yang mengkaji kota inklusi yakni Hanson pada tahun 2004 berjudul *The inclusive city : Delivering a more accessible urban environment through inclusive design* yang berfokus pada difabel. Sementara itu, di Indonesia penelitian tentang kriteria kota inklusif dilakukan oleh Arif Maftuhin pada tahun 2017 melalui jurnal yang berjudul Kota Inklusif : asal usul, teori, dan indikator. Hasil dari kajian teoritis tersebut menyatakan bahwa untuk mencapai kota inklusif diperlukan adanya (i) partisipasi difabel; (ii) upaya pemenuhan hak-hak difabel; (iii) aksesibilitas; (iv) sikap inklusif warga kotanya. Golongan disabilitas merupakan suatu golongan yang mestinya mendapat perhatian paling banyak dalam mewujudkan kota yang inklusif dan pendidikan menjadi poin yang paling ditekankan dalam kriteria kota inklusi[1].

Untuk menjamin keberlangsungan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas pada jenjang pendidikan tinggi, Kementrian Ristekdikti telah mengeluarkan peraturan yang berbunyi perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang bisa diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus [2]. Di Surabaya terdapat beberapa universitas yang

Tabel 1.
Pengertian dan kelengkapan kampus menurut ahli

No	Sumber	Pengertian	Kelengkapan
1	(Khuzaini, 2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Penelitian • Pengabdian Masyarakat 	sarana prasarana pembelajaran
2	(Soleh, 2014)	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas akademik • Aktivitas non akademik • Interaksi sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • sarana prasarana akademik • sarana prasarana manajemen
3	(Santoso, dkk, 2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas akademik • Aktivitas non akademik • Aktivitas administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • fasilitas belajar-mengajar • fasilitas umum • fasilitas pelayanan

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Tabel 3.
Jumlah Penyandang Disabilitas berdasarkan Jenis Disabilitas Universitas Airlangga

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
1.	Tunanetra	10
2.	Low vision	1
3.	Tunarungu	4
4.	Tuna Daksa (Cerebral Palsy)	4
5.	Tunadaksa	5
6.	Celah Bibir (gangguan kelainan Suara dan Artikulasi)	1
7.	Disleksia	1
8.	Autis	4
	Total	29

Sumber : Data Statistik Mahasiswa Disabilitas Universitas Airlangga, 2020

saat ini memiliki mahasiswa disabilitas . Namun demikian, hingga saat ini belum ada kajian yang melibatkan ahli yang paham kebutuhan disabilitas sehingga belum ada kriteria kampus ramah disabilitas khususnya di Surabaya. Adapun Universitas Airlangga cocok untuk dijadikan sampel lokasi karena tercatat memiliki jumlah mahasiswa tunanetra yang paling banyak. Sementara itu, penelitian ini hanya dibatasi pada jenis disabilitas tunanetra dan hasil penelitiannya hanya untuk Universitas Airlangga.

II. KAJIAN TEORI

A. Kampus

Perguruan tinggi adalah sebuah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan

Table 2.
Variabel Penelitian

Faktor	Variabel	Sub variabel	Definisi operasional
Kegunaan	Aktivitas	Aktivitas akademik	Aktifitas akademik yang ditawarkan dan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa penyandang disabilitas
		Aktivitas non-akademik	Aktifitas nonakademik yang ditawarkan dan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa penyandang disabilitas
		Aktivitas interaksi sosial	Aktifitas sosial yang ditawarkan dan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa penyandang disabilitas
Kemudahan	Sarana prasarana	Sarana prasarana pembelajaran/akademik	Ketersediaan dan jenis fasilitas pembelajaran/akademik
		Sarana prasarana manajemen Sarana prasarana penunjang	Ketersediaan dan jenis fasilitas manajemen Ketersediaan dan jenis fasilitas penunjang
Kenyamanan	Desain	-	Rancangan dan tampilan sarana prasarana kampus yang disesuaikan untuk penyandang disabilitas
	Kondisi sosial	-	Kondisi dan tingkat interaksi lingkungan sosial di dalam kampus bagi mahasiswa penyandang disabilitas
Kemudahan dirian	Aksesibilitas	Aksesibilitas fisik	Wujud kemudahan dan keterjangkauan akses masuk dan keluar kampus bagi mahasiswa penyandang disabilitas
		Aksesibilitas informasi	Wujud kemudahan dan keterjangkauan akses informasi bagi mahasiswa penyandang disabilitas

menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia [3]. Sementara itu, istilah kampus sendiri lebih populer untuk menyebut tempat/lokasi perguruan tinggi. Kampus berarti daerah lingkungan bangunan utama perguruan tinggi tempat semua kegiatan belajar-mengajar dan administrasi berlangsung [4].

Perguruan tinggi wajib mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sebuah kampus juga harus menyediakan sarana prasarana pembelajaran sebagai kelengkapan yang utama [5]. Sumber lain menjelaskan perguruan tinggi sebagai tempat yang mengakomodasi berbagai macam aktivitas diantaranya adalah akademik, non-akademik, dan interaksi sosial. Sehingga dalam kampus perlu disediakan sarana prasarana akademik dan sarana prasarana manajemen [6]. Pendapat ahli lainnya menjelaskan perguruan tinggi adalah salah satu lembaga pendidikan yang menjadi harapan bagi masyarakat untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang lebih bermutu. Oleh karena itu, kampus harus dapat menjadi tempat yang mampu mengakomodasi kepentingan mahasiswa seperti untuk urusan interaksi baik itu terkait hal akademik, non akademik dan administrasi kepada dosen staff. Untuk itu, kampus perlu dilengkapi dengan fasilitas belajar-mengajar, fasilitas umum, dan fasilitas pelayanan [7]. Adapun pengertian dan kelengkapan kampus menurut beberapa sumber dirangkum dalam Tabel 1.

B. Disabilitas


Disabilitas dijelaskan sebagai suatu keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik sehingga dalam keadaan tersebut seseorang tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa [4]. Berdasarkan kebijakan yang berlaku di Indonesia tentang disabilitas, yang dimaksud penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual,

mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak [8].

Sementara itu, dalam peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Ristekdikti menyebutkan, mahasiswa disabilitas diklasifikasikan kedalam tunanetra, tunarungu, tunadaksa, autisme dan kesulitan belajar, dan gangguan perhatian dan hiperaktif sering dikenal dengan sebutan ADHD (*Attention Defisit Hiperactivity Disorder*) [9]. Tunanetra adalah mereka yang kehilangan penglihatan atau yang mengalami hambatan penglihatan yang signifikan. Secara umum, tunanetra terbagi ke dalam dua kelompok yaitu kurang lihat (*low vision*) dan buta (*blind*). *Low vision* adalah mereka yang mengalami hambatan penglihatan, tetapi masih memiliki sisa penglihatan, yang dapat digunakan untuk aktivitas belajar, seperti membaca dan menulis. Buta (*blind*) adalah mereka yang kehilangan fungsi penglihatan secara total, atau hambatan penglihatan berat atau sangat berat, sehingga tidak dapat lagi menggunakan penglihatannya untuk keperluan membaca dan aktivitas belajar lainnya.

C. Kriteria Kampus Ramah Disabilitas

Kriteria adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata (lambang bahasa) [10]. Kriteria kampus ramah disabilitas memperhatikan prinsip-prinsip penyediaan fasilitas ramah disabilitas dari berbagai sumber. Prinsip penyediaan fasilitas ramah disabilitas meliputi; (1) keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang; (2) kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan; (3)kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan; (4)kemandirian, yaitu setiap



Gambar 1. Peta Wilayah Studi.

orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain [11].

Sementara itu sumber lain juga menambahkan prinsip kenyamanan. Yang dimaksud dengan kenyamanan yakni fasilitas membantu penyandang disabilitas dari segi desain atau tampilan sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan penggunanya [12].

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan rasionalistik. Metode pendekatan studi rasionalistik menekankan pada pemahaman secara holistik yang dilakukan melalui kriteria aktualisasi teoritik dan studi literatur sebagai tolok ukur pendekatan uji, hasil analisis, dan pembahasan suatu masalah penelitian untuk menarik kesimpulan dan pemaknaan [13]. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati [14]. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok.

B. Variabel

Variabel yang dipakai dalam penelitian ini merupakan hasil sintesa pustaka dari beberapa sumber yang sudah direduksi dan diolah. Variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 2

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei primer dan survei sekunder. Survei primer yang dilakukan adalah observasi dan *in-depth interview*. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data terkait gambaran umum wilayah dan kondisi eksisting. *In-depth interview* dilakukan kepada *stakeholder* terpilih

menggunakan wawancara semi tertutup. Sementara itu, survei sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara survei literatur dan survei instansional berupa buku, jurnal, dan data statistik pendidikan tinggi.

Adapun *stakeholder* yang dimaksud adalah akademisi dan birokrasi kampus. Akademisi dinilai mempunyai pengalaman dan pemahaman pada perencanaan fasilitas ramah disabilitas sehingga dipilih dengan kriteria pernah menerbitkan jurnal ilmiah ruang publik/fasilitas ramah disabilitas dan minimal pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Sedangkan, birokrasi kampus dinilai mempunyai pengalaman dan pemahaman pada karakteristik mahasiswa disabilitas sehingga dipilih dengan kriteria memahami tentang pendidikan inklusif atau sarana prasarana inklusif, bertugas pada kampus yang menerima mahasiswa disabilitas, minimal pengalaman bekerja 5 tahun.

D. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk merumuskan kriteria kampus ramah disabilitas menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif kualitatif merupakan serangkaian kajian dengan kata-kata dan kalimat menurut data pengambilan kesimpulan [15]. Pada dasarnya analisis deskriptif kualitatif ini menggunakan sumber informasi yang kemudian menjadi pertimbangan dalam perumusan kriteria pengembangan kampus ramah disabilitas. Analisa deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan mengkolaborasi hasil kondisi eksisting dari Universitas Airlangga kemudian pendapat para ahli/pakar, dan dokumen kebijakan pemerintah, *best practice* dan teori. Tujuan dari mensintesis secara deskriptif kondisi eksisting, pendapat para ahli/pakar dan dokumen kebijakan pemerintah, teori, dan *best practice* agar kriteria yang dihasilkan implementatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Universitas Airlangga merupakan salah satu perguruan tinggi yang terletak di Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Kampus Universitas Airlangga dapat dilihat pada Gambar 1. Kampus Universitas Airlangga mempunyai batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : RS. dr. Soetomo
- Sebelah Timur : Ruas Jalan Dharmawangsa Dalam
- Sebelah Selatan : Ruas Jalan Srikana
- Sebelah Barat : Ruas Jalan Dharmawangsa

Berdasarkan data yang didapatkan, jumlah mahasiswa disabilitas yang terdaftar dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan hasil penelitain, ditemukan bahwa sebuah kampus ramah disabilitas adalah tempat yang mampu memenuhi prinsip penyediaan fasilitas bagi disabilitas yang meliputi faktor kegunaan, kemudahan, kenyamanan, kemandirian. Sementara itu, *stakeholder* juga menambahkan adanya faktor kelembagaan. Dari faktor-faktor tersebut, dibuatlah kriteria yang implementatif. Berikut merupakan hasil rumusan kriteria kampus ramah disabilitas berdasarkan masing-masing variabel :

1) Aktivitas akademik

Kondisi eksisting yang dijumpai pada lokasi studi menunjukkan aktivitas akademik yang dilakukan di kampus adalah perkuliahan tatap muka, praktikum, konsultasi yang dijadikan dalam satu kelas bersama dan dengan standar

capaian yang sama. Pendapat ahli menyatakan bahwa aktivitas akademik bagi mahasiswa penyandang disabilitas sama dengan mahasiswa lain diantaranya yakni kegiatan perkuliahan tatap muka, studio, dan praktikum. Adapun beberapa kebijakan dan teori yang relevan pada pembahasan ini adalah pendidikan inklusif, yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya [16]. Perguruan tinggi inklusi memberikan kesempatan yang sama terhadap mahasiswa penyandang disabilitas tanpa beranggapan bahwa keterbatasan fisik mahasiswa disabilitas dapat mengganggu proses belajar-mengajar di kelas [6]. Sehingga kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan, apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya.

Dari penjabaran tersebut, dihasilkan kriteria aktivitas akademik untuk mewujudkan kampus ramah disabilitas yang berupa ; (a)Aktivitas akademik di kampus minimal terdiri dari perkuliahan tatap muka, studio, praktikum, konsultasi, dan belajar mandiri; (b)Aktivitas akademik dapat dilaksanakan dalam kelas bersama (inklusi) dengan memberikan penyesuaian pada proses dan output pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas sehingga diperlukan SDM yang mumpuni untuk mengajar mahasiswa penyandang disabilitas.

2) *Aktivitas non akademik*

Kondisi eksisting yang dijumpai pada lokasi studi menunjukkan jenis aktivitas non-akademik yang dilakukan di kampus yakni kegiatan kemahasiswaan berupa organisasi kemahasiswaan tingkat jurusan, fakultas, hingga universitas. Adapula unit kegiatan mahasiswa. Pendapat ahli menyatakan bahwa aktivitas non akademik bagi mahasiswa penyandang disabilitas sama dengan mahasiswa pada umumnya. Mahasiswa disabilitas juga berhak untuk mengikuti semua UKM dan kegiatan kemahasiswaan lainnya yang ada di kampus. Adapun kebijakan yang relevan pada pembahasan ini adalah mahasiswa juga diarahkan untuk mengikuti kegiatan non-akademik seperti kegiatan kemahasiswaan untuk mengasah soft skill [3]. Dari penjabaran tersebut, dihasilkan kriteria yakni tersedianya UKM dan organisasi kemahasiswaan bagi mahasiswa termasuk mahasiswa penyandang disabilitas (tunanetra) yang mampu mengasah soft skill mahasiswa.

3) *Interaksi sosial*

Kondisi eksisting yang dijumpai pada lokasi studi menunjukkan aktivitas interaksi sosial di dalam kampus terlihat dari saat mahasiswa berdiskusi dan bersantai di bangku-bangku sepanjang koridor luar. Pendapat ahli menyatakan bahwa aktivitas interaksi sosial yang terbentuk di dalam kampus memungkinkan adanya singgungan antara dosen, mahasiswa dan karyawan kampus. Interaksi yang terbentuk pada kampus inklusi juga sangat umum, seperti mahasiswa yang beribadah bersama, bersantai, makan bersama atau mengerjakan tugas bersama. Adapun teori yang relevan pada pembahasan ini adalah dalam kampus juga harus memungkinkan untuk terjadinya interaksi sosial baik yang terikat dengan kepentingan akademik maupun tidak [6]. Dari penjabaran tersebut, dihasilkan kriteria yakni

tersedianya sarana yang mampu mengakomodasi interaksi sosial.

4) *Sarana prasarana akademik/pembelajaran*

Kondisi eksisting yang dijumpai pada lokasi studi menunjukkan bahwa ruangan kelas sudah dilengkapi dengan perangkat papan tulis manual (*whiteboard*), perangkat visualisasi seperti proyektor, dan perangkat *audio*, perpustakaan masih sedikit menyediakan koleksi bacaan yang dapat diakses oleh mahasiswa penyandang disabilitas dan sudah terdapat tempat belajar mandiri/kelompok dan laboratorium yang digunakan untuk keperluan praktikum. Pendapat ahli menyatakan bahwa sarana prasarana pembelajaran yang dibutuhkan untuk mahasiswa disabilitas memang berbeda, hal ini untuk mendukung keefektifan proses pembelajaran seperti perlunya penggunaan bantuan teknologi informasi atau software khusus dan pendamping atau relawan pendamping. Adapun beberapa kebijakan dan teori yang relevan pada pembahasan ini adalah kelengkapan sarana prasarana akademik [16]. Fasilitas untuk tunanetra diantaranya buku literatur braille atau buku digital, kalkulator elektronik, komputer suara, kamus elektrobik, printer braille. Relawan dikoordinasi oleh PSLD memberikan bantuan dalam mengorientasi kampus bagi mahasiswa tunanetra contoh fungsinya meliputi asisten perpustakaan dan pendampingan(penerjemahan dan pembacaan) [6].

Dari penjabaran tersebut, dihasilkan kriteria sarana prasarana akademik/pembelajaran untuk mewujudkan kampus ramah disabilitas yang berupa;(a)Sarana prasarana pembelajaran minimal tersedia laboratorium, studio, tempat praktik, dan tempat belajar mandiri/kelompok, ruang serta kelas/kuliah yang dilengkapi dengan perangkat proyektor dan perangkat audio; (b)Tersedianya koleksi bacaan/materi pembelajaran yang dapat mudah diakses oleh mahasiswa disabilitas melalui penggunaan teknologi IT/software; (c)Tersedianya pendamping bagi mahasiswa disabilitas apabila kesusahan dalam mengikuti aktivitas pembelajaran.

5) *Sarana prasarana manajemen*

Kondisi eksisting yang dijumpai pada lokasi studi menunjukkan bahwa Sarana prasarana manajemen contohnya ruangan tata usaha jurusan yang tersedia dilengkapi dengan tempat duduk dan meja informasi. Namun belum tersedia SOP khusus untuk melayani mahasiswa disabilitas. Sehingga seringkali komunikasi berjalan tidak efektif. Pendapat ahli menyatakan bahwa sarana prasarana manajemen yang dibutuhkan yakni pelayanan administrasi kampus yang dapat ditempatkan pada lokasi strategis seperti rektorat, dekanat, dan biro pelayanan kampus lainnya, perlu adanya SOP pelayanan dan akses online yang tentunya disesuaikan agar bisa diakses oleh mahasiswa disabilitas. Adapun kebijakan dan teori yang relevan pada pembahasan ini adalah kelengkapan sarana prasarana manajemen pada satuan pendidikan tinggi [16]. Kampus perlu menyediakan reception area yang berarti ruang resepsiois untuk menunjang aktivitas mahasiswa disabilitas. Dari penjabaran tersebut, dihasilkan kriteria sarana prasarana manajemen untuk mewujudkan kampus ramah disabilitas yang berupa; (a)sarana prasarana manajemen yang disediakan di kampus minimal berupa sarana prasarana tata usaha atau pelayanan administrasi terutama pada lokasi strategis yang menjadi pusat administrasi mahasiswa; (b)tersedianya SOP untuk kemudahan pelayanan administrasi bagi mahasiswa

disabilitas yang disosialisasikan kepada staff yang bersangkutan; (c)tersedianya layanan administrasi yang dapat diakses *via online*

6) Sarana Prasarana Penunjang

Kondisi eksisting yang dijumpai pada lokasi studi menunjukkan bahwa sarana prasarana penunjang belum sepenuhnya terpenuhi. Pada toilet sudah disesuaikan namun pada sarana parkir belum. Pendapat ahli menyatakan bahwa sarana prasarana penunjang yang dibutuhkan yakni tempat parkir, gazebo, kantin, musholla/tempat ibadah, toilet, transportasi yang disesuaikan agar bisa dipergunakan oleh penyandang disabilitas. Adapun beberapa kebijakan dan teori yang relevan pada pembahasan ini adalah kelengkapan sarana prasarana penunjang pada satuan pendidikan tinggi[16]. Toilet disesuaikan untuk penyandang disabilitas dengan memperhatikan jarak dan ketinggian setiap penempatan benda-benda [17]. Inclusive smart city adalah kemampuan untuk mengenali tempat dan objek (atau benda) dan membuat informasi tersedia secara *digital* [18].

Dari penjabaran tersebut, dihasilkan kriteria sarana prasarana penunjang untuk mewujudkan kampus ramah disabilitas yang berupa ; (a)sarana prasarana penunjang yang disediakan di kampus seperti tempat ibadah, ruang kesehatan, toilet, kantin,dan tempat parkir yang disesuaikan pula untuk penyandang disabilitas dengan prinsip desain universal; (b)terdapat labelisasi pada sarana prasarana penunjang yang diperuntukan khusus bagi mahasiswa disabilitas; (c)letak dan penempatan sarana penunjang harus diperhatikan agar mudah dijangkau

7) Desain

Kondisi eksisting yang dijumpai pada lokasi studi menunjukkan bahwa desain pada trotoar atau pedestrian sudah diberi guiding block untuk kemudahan akses tunanetra namun warna yang digunakan belum terlihat jelas. Sedangkan desain pada beberapa bangunan berlantai >2 terdapat lift yang sudah terlabeli dengan huruf braille, ada pula yang belum. Pendapat ahli menyatakan bahwa penyesuaian desain bagi mahasiswa disabilitas dapat dilakukan dengan penerapan universal desain terutama pada parkir, toilet, trotoar, lift, pelabelan dengan huruf braille. Selain itu, juga harus diperhatikan pada pemilihan warna dan tekstur serta tidak boleh menggunakan elemen yang tajam dan berbahaya.

Adapun beberapa kebijakan dan teori yang relevan pada pembahasan ini adalah fasilitas yang dibangun untuk orang banyak harus menerapkan prinsip universal desain [19]. Desain universal adalah suatu pendekatan terhadap desain produk dan lingkungan, termasuk instruksi, yang memperhitungkan berbagai kemampuan, kecacatan, latarbelakang ras dan etnis [20]. Untuk membantu mengarahkan jalan tunanetra atau low vision menggunakan lantai yang rendah dan bercorak (bercorak atau berbeda warna aspal/paving jalan) sebagai guiding block [18].

Dari penjabaran tersebut, dihasilkan kriteria desain untuk mewujudkan kampus ramah disabilitas yang berupa; (a)Desain sarana prasarana yang dipakai di kampus menggunakan prinsip universal design sehingga sesuai untuk digunakan penyandang disabilitas; (b)Desain *guiding block* yang digunakan harus memperhatikan pemilihan warna dan tekstur yang mencolok atau yang bisa merangsang indra peraba serta tidak boleh ada benda yang membahayakan pada

jalur tersebut; (c)Tersedianya *lift* pada gedung berlantai lebih dari dua dan dilabeli dengan huruf braille.

8) Kondisi Sosial

Kondisi eksisting yang dijumpai pada lokasi studi menunjukkan bahwa mahasiswa bisa berinteraksi dengan baik dengan mahasiswa lainnya ataupun dengan dosen dan karyawan kampus. Hingga saat ini belum ada kasus *bullying* yang terjadi di kampus. Pendapat ahli menyatakan bahwa bentuk kondisi sosial yang mendukung bagi mahasiswa disabilitas contohnya pada interaksi sosial tercipta penerimaan/*welcoming*, perlakuan non diskriminatif, dan penghargaan atas perbedaan.

Adapun beberapa teori yang relevan pada pembahasan ini adalah terdapatnya tiga hal dalam merealisasikan kampus ramah disabilitas, yakni melalui penyediaan sarana, fasilitas yang mendukung aksesibilitas, dan lingkungan sosial yang tidak diskriminatif. Pandangan sosial beranggapan bahwa masalah disabilitas tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial yang luas. Penyatuan kelompok disabilitas dengan masyarakat berarti proses memberdayakan mereka dalam rangka menundukkan rintangan-rintangan social[21]. Dari penjabaran tersebut, dihasilkan kriteria yakni mahasiswa disabilitas mendapat perlakuan yang sama (non-diskriminatif) dalam mengakses semua fasilitas dan sarana prasarana kampus.

9) Aksesibilitas Fisik

Kondisi eksisting yang dijumpai pada lokasi studi menunjukkan bahwa aksesibilitas fisik ditunjang dengan adanya *pelican crossing* yang membantu penyebaran bagi penyandang disabilitas, adanya jalur pedestrian disekeliling kampus, layanan bus kampus untuk perjalanan antar kampus Universitas Airlangga dan akses keluar yang terhubung dengan transportasi umum. Pendapat ahli menyatakan bahwa aksesibilitas fisik diwujudkan melalui kemudahan akses antar bangunan dalam lingkungan kampus, maupun untuk akses keluar masuk, tersedianya kendaraan khusus bagi mahasiswa disabilitas, dan kemudahan akses pada transportasi umum.

Beberapa kebijakan dan teori yang relevan pada pembahasan ini yakni pembangunan fasilitas publik banyak harus memperhatikan aksesibilitas. Sehingga Perencanaan dan penyediaan jalur pemandu sebagai sarana hubungan horizontal memperhatikan konektivitas dan kontinuitas, keamanan, kenyamanan, kemudahan, penempatan pada koridor atau jalur pedestrian dan ruang terbuka [19]. Salah satu hak yang dijamin adalah untuk menjalankan semua kegiatannya dengan mudah, aman, nyaman, yang diwujudkan melalui ketersediaan aksesibilitas fisik [22]. Kampus perlu menyediakan *transportation* yang berarti sarana prasarana transportasi khusus yang menunjang aktivitas mahasiswa disabilitas. Dalam hal ini yang dimaksud adalah halte dan bus kampus.

Dari penjabaran tersebut, dihasilkan kriteria aksesibilitas fisik untuk mewujudkan kampus ramah disabilitas yang berupa : (a) Semua akses masuk dan keluar kampus terkoneksi dengan baik dan tersedia pedestrian yang dilengkapi *guiding block* sebagai bantuan arah; (b)Terdapat rambu-rambu, rambu penyebrangan bersuara (*pelican crossing*) sebagai pengaman untuk menyebrang pada akses keluar masuk kampus menuju jalan raya; (c)Terdapat transportasi khusus yang disediakan kampus bagi mahasiswa

difabel yang memudahkan pergerakan menuju tempat-tempat perkuliahan

10) Aksesibilitas Informasi

Kondisi eksisting yang dijumpai pada lokasi studi menunjukkan bahwa sudah tersedia layanan informasi terpadu bagi seluruh mahasiswa dan umum. Layanan ini juga tersedia untuk mahasiswa disabilitas. Pendapat ahli menyatakan bahwa kemudahan akses informasi dapat diberikan melalui dua cara, yakni berbasis *online* maupun *offline*. *Online* contohnya yakni *website* kampus disediakan fitur audio dan berbasis *offline* contohnya disediakan dengan tanda-tanda yang bisa dirasakan/diraba.

Teori yang relevan pada pembahasan ini yakni seorang tunanetra tidak dapat melihat dengan jelas rambu atau penanda (*signage*) yang terpasang pada jarak beberapa meter. Sehingga *inclusive smart city* adalah kemampuan untuk mengenali tempat dan objek (atau benda) dan membuat informasi tersedia secara *digital* [18]. Dari penjabaran tersebut, dihasilkan kriteria yakni informasi disediakan baik *online (digital)* maupun *offline* mudah untuk dipahami. Pada informasi *online*, disediakan fitur bantuan audio. Pada informasi *offline*, disediakan dengan tanda-tanda/rambu-rambu yang bisa mengasah sensorik (dirasakan/diraba)

11) Peran Kelembagaan Kampus

Kondisi eksisting yang dijumpai pada lokasi studi menunjukkan bahwa kampus sudah menyediakan kebijakan tentang pendidikan inklusi yang mengatur bagi mahasiswa disabilitas. Namun, belum dijumpai dukungan untuk pemberdayaan mahasiswa disabilitas oleh kampus karena jumlahnya tidak banyak. Pendapat ahli menyatakan bahwa bentuk kebijakannya melalui pendidikan inklusi yang mampu mengakomodasi mahasiswa disabilitas. Beberapa teori yang relevan pada pembahasan ini yakni kebijakan kampus sangat mempengaruhi penjaminan pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa disabilitas. Sehingga kebijakan kampus diperlukan untuk menunjang hak-hak mahasiswa disabilitas. Tidak adanya kebijakan kampus akan mengakibatkan mahasiswa disabilitas mengalami hambatan dan ketidaknyamanan dalam kegiatan pendidikannya [6]. Otoritas institusi dapat mengembangkan sistem partisipatif untuk menyelesaikan masalah internal. Institusi tersebut dapat menguatkan pengetahuan yang dimiliki dan sumber daya untuk berinovasi dan membuat solusi yang tepat [23].

Dari penjabaran tersebut, dihasilkan kriteria kelembagaan kampus untuk mewujudkan kampus ramah disabilitas yang berupa ; (a)Adanya kebijakan kampus yang mengatur mulai dari input-proses-output bagi mahasiswa disabilitas dalam menjamin terpenuhinya hak-hak mahasiswa penyandang disabilitas; (b)Adanya partisipasi mahasiswa disabilitas dalam pengambilan keputusan/kebijakan terkait dengan pengembangan kampus ramah disabilitas.

12) Peran Pemerintah

Kondisi eksisting yang dijumpai pada lokasi studi menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu mendukung dalam pemenuhan kelengkapan sarana prasarana terutama untuk kepentingan akademik/pembelajaran. Pendapat ahli menyatakan bahwa peran pemerintah dapat dilakukan melalui kebijakan pendidikan inklusi yang diterbitkan oleh pusat dan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh mahasiswa disabilitas terlebih pada fasilitas pembelajaran. Kebijakan yang relevan pada pembahasan ini

yakni pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan/mefasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas disetiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang sesuai dengan kewenangannya [8].

Teori yang relevan pada pembahasan ini yakni sebagai wujud kepedulian dan keseriusan serta komitmen pendidikan tinggi terhadap penyandang disabilitas, diperlukan kebijakan yang memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi mereka untuk dapat mengakses pendidikan tinggi dimana kebijakan tersebut diklasifikasikan menjadi kebijakan pemerintah dan kebijakan sektoral pendidikan [24]. Pada saat ini dukungan pemerintah dapat diteruskan melalui pemerintah daerah yakni dengan menyelenggarakan diskusi publik untuk dijadikan masukan bagi pemerintah. Dengan pelibatan masyarakat biasa akan bertemu sebuah preferensi masyarakat yang terbentuk. Dimana preferensi tersebut kemudian diterjemahkan dalam penyelenggaraan pembangunan fisik maupun non fisik [23].

Dari penjabaran tersebut, dihasilkan kriteria peran pemerintah untuk mewujudkan kampus ramah disabilitas yang berupa; (a)Adanya komitmen dukungan pemerintah baik dari segi kebijakan atau materil; (b)Adanya peran pemerintah kota dalam mendukung pengembangan kampus ramah disabilitas seperti penyediaan fasilitas ramah disabilitas di sekitar kampus

V. KESIMPULAN/RINGKASAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian terkait kriteria kampus ramah disabilitas adalah sebagai berikut; (1)Kampus diidentifikasi sebagai tempat yang memfasilitasi kebutuhan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan faktor kegunaan, kemudahan, kenyamanan, dan kemandirian, dan kelembagaan.

Kriteria kampus ramah disabilitas yang dihasilkan meliputi aktivitas akademik, non-akademik, interaksi sosial, sarana prasarana akademik, sarana prasarana manajemen, sarana prasarana penunjang, desain, kondisi sosial, aksesibilitas fisik, aksesibilitas informasi, kelembagaan kampus, dan peran pemerintah. Diperlukan penelitian lebih lanjut yang mengikut sertakan mahasiswa disabilitas. Sehingga didapatkan jawaban dari pihak pengguna (*user*) secara menyeluruh terhadap kampus yang ramah bagi mahasiswa disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Maftuhin, "Menefinisikan kota inklusif: asal-usul, teori dan indikator," *Tataloka*, vol. 19, no. 2, p. 93, 2017, doi: 10.14710/tataloka.19.2.93-103.
- [2] P. M. Ristekdikti, *Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Jakarta, 2015.
- [3] U.-U. R. Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Jakarta (2012)*, vol. 66. Jakarta, 2012, pp. 37–39.
- [4] K. B. B. Indonesia, *Arti Kata Pusat*. Indonesia, Kamus Besar Bahasa.
- [5] K. Maskur, "Dimensi pelayanan perguruan tinggi: studi pada mahasiswa pascasarjana," *J. Imiah Manaj. Univ. Islam Kalimantan*, vol. 3, no. 2, pp. 64–73, 2019.
- [6] A. Soleh, "Kebijakan perguruan tinggi negeri yogyakarta terhadap penyandang disabilitas," *J. Pendidik. Islam*, vol. 3, no. 1, pp. 1–30, 2014, doi: 10.14421/jpi.2014.31.1-30.

- [7] A. Susanty, H. Santoso, and P. Nursyachbani, "Analisis jenis layanan pendidikan dan non pendidikan yang penting bagi peningkatan kepuasan mahasiswa (studi kasus: fakultas teknik universitas diponegoro)," *J. Tek. Ind.*, vol. 13, no. 1, pp. 7–16, 2018, doi: 10.14710/jati.13.1.7-16.
- [8] U.-U. R. Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Jakarta (2016)*. Jakarta, 2016, pp. 11–40.
- [9] Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2017 tentang Pendidikan khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi*. Jakarta, 2017, pp. 1–11.
- [10] R. Soedjadi, *Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000.
- [11] K. P. U. P. Rakyat, *Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Peraturan Menteri PUPR Nomor 30/PRT/M/2006*. Jakarta: Direktorat Bagian Penataan Bangunan dan Lingkungan (2006), vol. 122. Jakarta, 2006, pp. 25–27.
- [12] U. Zakiyah and R. Husein, "Pariwisata ramah penyandang disabilitas," *J. Gov. Public Policy*, vol. 3, no. 3, pp. 482–505, 2016, doi: 10.18196/jgpp.2016.0068.
- [13] M. L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1989.
- [14] R. Bodgan and S. Biklen, *Qualitative Research for Education*. Boston: MA: Allyn and Bacon, 1992.
- [15] Hernowo & Navastara, "Kriteria pengembangan ruang publik terpadu ramah anak di wilayah jakarta selatan," Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2017.
- [16] M. P. N. R. Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, Standar nasional Pendidikan Tinggi, Jakarta (2009)*. Jakarta, 2009, p. 255.
- [17] L. Andrew, *The Good Loo Design Guide: Centre For Accessible Environment*. London: CAE/RIBA Entreprises Ltd, 204AD.
- [18] J. S. de Oliveira Neto and S. T. Kofuji, "Inclusive smart city: an exploratory study," in *lecture notes in computer science (including subseries lecture notes in artificial intelligence and lecture notes in bioinformatics)*, 2016, vol. 9738, pp. 456–465, doi: 10.1007/978-3-319-40244-4_44.
- [19] K. P. U. dan P. Rakyat, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017*. 2017, pp. 9–15.
- [20] B. Sheryl, *Universal Design in Higher Education: From Principle to Practice*. Jakarta: Harvard Education Press, 2015.
- [21] C. Peter, *Pembebasan dan Pembangunan : Perjuangan Penyandang Cacat di Negara- Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- [22] H. Kurniawan, "Implementasi aksesibilitas pada gedung baru perpustakaan ugm," *Indones. J. Disabil. Stud.*, vol. 1, pp. 44–51, 2014.
- [23] P. Evans, "Development as institutional change: the pitfalls of monocropping and the potentials of deliberation," *Stud. Comp. Int. Dev.*, vol. 38, no. 4, pp. 113–118, 2004, doi: 10.1007/BF02686327.
- [24] I. Ali, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996